



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN  
DAN PENGHAPUSAN GAMPONG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan pedoman pembentukan, penggabungan dan penghapusan Gampong;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang .....  


4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 142);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

10. Keputusan .....

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati .....

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bireuen;
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung di bawah Sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;
7. Imum Mukim adalah Pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah gampong dan Tuha Peuet Gampong;
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Imum Meunasah dan Peurangkat Gampong;
11. Reusam Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchik bersama Tuha Peuet Gampong;
12. Peurangkat Gampong adalah Keurani Gampong, Peutua Duson, dan Keurani Cut;

Tuha .....

13. Tuha Peuet adalah suatu Lembaga/Majelis yang terdiri atas, pemuka-pemuka masyarakat gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Reusam Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
14. Tuha Lapan adalah suatu Lembaga/Majelis yang berfungsi menyusun perencanaan Pembangunan Gampong serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Gampong.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN / PENGGABUNGAN DAN**  
**PENGHAPUSAN GAMPONG**

**Pasal 2**

- (1) Gampong di bentuk atas prakarsa masyarakat, karena perkembangan sosial budaya masyarakat, luas wilayah dan jumlah penduduk.
- (2) Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pengembangan wilayah guna pelaksanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terpeliharanya kesatuan adat yang hidup dan berkembang dalam kesatuan masyarakat Gampong.

**Pasal 3**

Pembentukan Gampong baru terjadi karena :

- a. Dusun-dusun dan atau gabungan beberapa Dusun dalam suatu Gampong yang telah berkembang dan memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi Gampong terpisah dari Gampong induknya;

b. Seuneubok .....

- b. Seuneubok-seuneubok atau wilayah tertentu yang telah memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk ditingkatkan statusnya menjadi Gampong yang definitif.

#### Pasal 4

Pembentukan Gampong sebagaimana tersebut pada pasal 3 dilakukan dengan ketentuan tidak mengakibatkan Gampong induk kehilangan statusnya sebagai Gampong definitif karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Gampong.

#### Pasal 5

Syarat-syarat pembentukan suatu Gampong harus memperhatikan beberapa faktor :

1. Pembentukan Gampong di kawasan Kota Kabupaten atau Kota Kecamatan dapat dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Luas Wilayah minimal 150 Ha;
  - b. Jumlah penduduk minimal 300 kk atau 1500 jiwa;
  - c. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, agama, sosial, produksi dan sarana Pemerintahan Gampong yang cukup memadai;
  - d. Adanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya pelaksanaan adat istiadat;
  - e. Tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan untuk ditempatkan pada organisasi yang ada digampong sesuai dengan kebutuhan;
  - f. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat;

g. Memiliki .....: 


- g. Memiliki potensi yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat gampong.
2. Pembentukan Gampong yang letaknya di kawasan pedalaman (diluar kawasan Kota Kabupaten/ Kota Kecamatan dapat dilakukan dengan memperhatikan :
    - a. Luas wilayah minimal 400 Ha;
    - b. Jumlah penduduk minimal 200 KK atau 1000 Jiwa;
    - c. Syarat-syarat lain sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf c s/d g.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBENTUKAN GAMPONG

##### Pasal 6

- (1) Pembentukan Gampong diusul oleh Geuchiek atas prakarsa masyarakat Gampong.
- (2) Untuk mengkoordinasikan prakarsa masyarakat Gampong sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat musyawarah Gampong yang dipimpin oleh Geuchiek.
- (3) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana tersebut dalam ayat (2) disampaikan oleh Geuchiek kepada Tuha Peuet untuk pembahasan lebih lanjut.
- (4) Materi pembahasan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) adalah meliputi jumlah penduduk, pembagian luas wilayah, penetapan batas Gampong dan pembagian asset Pemerintahan Gampong.
- (5) Hasil pembahasan tersebut dalam ayat (4) ditetapkan dalam Reusam Gampong.

Pasal .....

**Pasal 7**

Pembentukan gampong yang telah ditetapkan dalam Reusam Gampong sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (5), diusulkan oleh Geuchiek kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 8**


- (1) Pembentukan Gampong dilakukan melalui Gampong persiapan, yang disahkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat.
- (2) Gampong persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk dapat ditingkatkan menjadi Gampong, harus memenuhi syarat-syarat pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (3) Pembentukan Gampong persiapan menjadi Gampong definitif ditetapkan dengan Qanun.

**Pasal 9**

- (1) Gampong yang karena kondisi sosial budaya masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dimungkinkan untuk dihapus atau digabung dengan Gampong lain yang berdampingan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan gampong sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditetapkan dengan Qanun.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 10**

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

BAB ..........

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Hal -hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Februari 2004 M  
5 Muharram 1425 H

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAJA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Februari 2004 M  
6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 12**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN  
DAN PENGHAPUSAN GAMPONG**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa guna peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdaya guna dan berhasil guna.
2. Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Pedoman, Penggabungan, dan Penghapusan Gampong.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4


Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

